

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 PADA PRA BENCANA, SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA DAN PASCA BENCANA

SOCIALIZATION OF LAW NO. 24/2007 IN PRE-DISASTER, EMERGENCY RESPONSE AND POST-DISASTER SITUATIONS

Yohan Frans Unmehopa ^{1*}

¹Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi

*Email: yohan.dr@yahoo.com

ABSTRAK

Indonesia menjadi salah satu negara yang rawan terkena bencana yang menimbulkan kerugian baik korban jiwa, gangguan psikologis, dan kerusakan harta benda. Untuk mengatasi hal tersebut, keterlibatan semua pihak sangat diperlukan termasuk pemerintah. Untuk menunjang dan mengatur proses penanggulangan di Indonesia, pemerintah mengeluarkan Undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjadi salah satu dari beberapa kebijakan utama dalam penanggulangan bencana. Metode pelaksanaan kegiatan terbagi menjadi tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan tahap monitoring. Pengabdian masyarakat melalui sosialisasi dalam upaya memahami dan meningkatkan pengetahuan tentang Undang-undang No. 24 tahun 2007. Dilaksanakan pada tanggal 8-10 Januari 2022. Peserta sosialisasi sebanyak 11 orang. Hasil pengabdian masyarakat juga menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap UU Nomor 24 Tahun 2007 pada pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Materi yang dijelaskan bisa langsung dimengerti dan dipahami sebab apa yang telah dicontohkan dan dijelaskan semuanya memang bukan hal yang baru dan sering dilakukan. Sebagian besar partisipan memahami UU Nomor 24 Tahun 2007 dan memahami peran UU Nomor 24 Tahun 2007 pada pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana mengenai pengurangan risiko bencana. Diharapkan tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh lembaga pendidikan dan kelompok sosial untuk peningkatan kapasitas masyarakat di daerah rawan bencana dapat lebih ditingkatkan kembali agar terciptanya masyarakat yang tangguh terhadap bencana akan tercapai.

Kata kunci: Bencana; Undang-undang No. 24 tahun 2007

ABSTRACT

Indonesia is one of the countries prone to disasters that cause loss of life, psychological disorders, and property damage. To overcome this, the involvement of all parties is needed, including the government. To support and regulate the management process in Indonesia, the government issued Law No. 24 of 2007 concerning Disaster Management as one of the main policies in disaster management. The method of implementing the activity is divided into three stages, namely preparation, implementation, and monitoring stages. Community service through socialization in an effort to understand and increase knowledge about Law No. 24 of 2007. It was held on January 8-10, 2022. Socialization participants were 11 people. The results of community service also show that there is an increase in knowledge and understanding of Law Number 24 of 2007 in pre-disaster, emergency response and post-disaster. The material explained can be immediately understood and understood because what has been exemplified and explained is not new and often done. Most participants understood Law No. 24/2007 and understood the role of Law No. 24/2007 in pre-disaster, emergency response and post-disaster disaster risk reduction. It is hoped that not only by the government, but also by educational institutions and social groups for community capacity building in disaster-prone areas can be further enhanced so that the creation of disaster-resilient communities will be achieved.

Keywords: Disaster; Law No. 24 of 2007

PENDAHULUAN

Kondisi alam Indonesia yang terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik raksasa (Eruasia, India Australia dan Pasifik) dan terletak diantara Benua Asia dan Australia dan Samudera Hindia dan Pasifik serta terdiri dari \pm 17.000 pulau yang sebagian besar berhadapan dengan laut lepas dengan garis pantai, memiliki banyak gunung berapi aktif, sungai besar maupun kecil dan sebagian besar merupakan lautan membuat Indonesia kerap dilanda bencana. Kondisi geografis tersebut mengakibatkan Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan terkena bencana yang menimbulkan kerugian baik korban jiwa, gangguan psikologis, dan kerusakan harta benda (BNPB, 2018).

Bencana yang terjadi di Indonesia berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2019, bencana tanah longsor terjadi sebanyak 550 kejadian dari total kejadian bencana yaitu 2169 kejadian atau sekitar 25,36%. Tanah longsor menjadi bencana kedua terbanyak setelah banjir dan memakan korban yaitu sebanyak 91 orang meninggal, 93 orang luka-luka, dan 5.317 orang mengungsi serta sebanyak 209 rumah rusak berat, 239 rumah rusak sedang dan 707 rumah rusak ringan(Dibi, 2019)

Untuk mengatasi permasalahan bencana, keterlibatan semua pihak sangat diperlukan termasuk pemerintah. Peran pemerintah sangat penting dalam penanganan bencana diantaranya melakukan koordinasi dan kerjasama penanganan pra, saat dan setelah terjadi bencana yang dikenal dengan penanggulangan bencana. Untuk menunjang dan mengatur proses penanggulangan di Indonesia, pemerintah mengeluarkan Undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjadi salah satu dari beberapa kebijakan utama dalam penanggulangan bencana. Pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan dan tahapan bencana meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. Kabupaten sukabumi merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat yang memiliki wilayah rawan bencana.

Tujuan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengoptimalkan pengetahuan dan pemahaman terkait Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pada saat pra bencana, saat terjadi bencana dan saat pasca bencana.

METODE

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Sinaresmi Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi pada bulan Januari 2022. Bahan yang digunakan untuk menunjang pengabdian kepada masyarakat meliputi surat tugas, daftar hadir peserta, serta modul dan kuesioner. Pendekatan yang digunakan yaitu sosialisasi tentang UU Nomor 24 Tahun 2007 pada pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana dalam upaya membangun kesiapsiagaan masyarakat. Prosedur pelaksanaan kegiatan terbagi menjadi tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan tahap monitoring. Metode pelaksanaan dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Metode Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

1. Tahap perencanaan kegiatan : penyusunan program kerja penyuluhan dan pelatihan, Penyusunan modul, Persiapan sarana dan prasarana dan koordinasi lapangan.
2. Tahap pelaksanaan : sosialisasi dan penyuluhan
3. Tahap monitoring : tahap monitoring dilakukan secara intensif pada setiap kegiatan yang berlangsung untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian masyarakat melalui sosialisasi dalam upaya memahami dan meningkatkan pengetahuan tentang Undang-undang No. 24 tahun 2007 Desa Sinaresmi telah dilaksanakan pada tanggal 8-10 Januari 2022. Peserta sosialisasi sebanyak 11 orang. Masyarakat yang ikut serta adalah perwakilan dari masyarakat Desa Sinaresmi. Sebagian besar peserta yang berpartisipasi dalam sosialisasi tersebut adalah : BPBD, Babin Kamtibmas Polsek Cisolok, Ketua Pemuda Desa Sinaresmi, Kepala Sekolah SD Cimapak, Ketua RT 005, Tani, Petugas Kesehatan di Puskesmas Cisolok, Guru/Ketua Karang Taruna, Babinsa 1 Cikakak, Babinsa 2, Kepala Dusun Cimapak.

Sosialisasi ini dimulai dengan materi UU Nomor 24 Tahun 2007 pada pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Materi yang diberikan terkait dengan Undang-undang No. 24 tahun 2007, mulai dari pra bencana, saat pencanna dan pasca bencana. Bahan materi mengacu

kepada modul yang sudah dibuat. Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan dengan penyampaian materi secara oral menggunakan media Microsoft Power Point.

Setelah paparan materi selesai, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan peserta yang hadir. Pada saat sesi tanya jawab berlangsung, peserta sangat tertarik dengan materi UU Nomor 24 Tahun 2007 mulai dari pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Meskipun mereka memiliki pengetahuan yang kuat, namun mereka tidak memahami konsep saat pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Hal ini terjadi sebab materi UU Nomor 24 Tahun 2007 belum pernah disampaikan kepada peserta, baik dari pemerintah maupun pihak-pihak lain.

Desa Sinaresmi memiliki pengetahuan tentang penanggulangan bencana dengan kategori sedang sebab mereka memiliki keyakinan bahwa kerjasama antar warga merupakan faktor terpenting untuk penanggulangan bencana. Selain itu, terjalin komunikasi yang baik antar warga Desa Sinaresmi terkait informasi bencana. Tidak hanya itu, Desa Sinaresmi ikut berpartisipasi dalam penanggulangan bencana mulai dari pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana karena adanya aturan dari pemerintah/tokoh adat/tokoh masyarakat.

Desa Sinaresmi terletak di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Secara geografis desa ini terletak antara $106^{\circ} 27' - 106^{\circ} 33' BT$ dan $6^{\circ} 52' - 6^{\circ} 44' LS$. Suhu rata-rata pada musim kemarau antara $28^{\circ}C$ sedangkan pada musim penghujan sekitar $21-25^{\circ}C$. Desa Sinaresmi memiliki curah hujan yang bervariasi antara 2120-3250 mm/tahun dengan kelembapan udara 84% (Dewi, 2011).

Pada UU No.24 Tahun 2007 mengklasifikasikan bencana menjadi tiga jenis yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Bencana alam diakibatkan oleh serangkaian peristiwa alam seperti tanah longsor, gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan dan gunung meletus, sedangkan bencana non alam terjadi diakibatkan oleh serangkaian peristiwa non alam seperti gagal teknologi, epidemi, dan wabah penyakit. Adapun bencana sosial diakibatkan oleh manusia seperti konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror (UU No.24 Tahun 2007).

Secara nyata peran masyarakat turut terlibat pada pra bencana, saat bencana, dan pascabencana. Peran masyarakat pada saat pra bencana antara lain (1) Berpartisipasi pembuatan analisis risiko bencana, (2) Melakukan penelitian terkait kebencanaan, (3) Membuat Rencana Aksi Komunitas, (4) Aktif dalam Forum PRB (Pengurangan Resiko Bencana), (5) Melakukan upaya pencegahan bencana, (6) Bekerjasama dengan pemerintah dalam upaya mitigasi, (7) Mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan untuk upaya PRB, dan (8) Bekerjasama mewujudkan

Desa/Kelurahan tangguh bencana. Peran masyarakat pada saat bencana antara lain (1) Memberikan informasi kejadian bencana ke BPBD atau instansi terkait, (2) Melakukan evakuasi mandiri, (3) Melakukan kaji cepat dampak bencana, dan (4) Berpartisipasi dalam respon tanggap darurat sesuai bidang keahliannya. Sementara itu peran masyarakat pada saat pascabencana adalah (1) Berpartisipasi dalam pembuatan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi, dan (2) Berpartisipasi dalam upaya pemulihan dan pembangunan sarana dan prasarana (Pinandhita, 2012).

Hasil pengabdian masyarakat juga menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap UU Nomor 24 Tahun 2007 pada pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Keadaan ini dimungkinkan sebab masyarakat yang hadir sebagai peserta sudah tersemat kesiapsiagaan yang kuat. Materi yang dijelaskan bisa langsung dimengerti dan dipahami sebab apa yang telah dicontohkan dan dijelaskan semuanya memang bukan hal yang baru dan sering dilakukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagian besar peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai sosialisasi UU Nomor 24 Tahun 2007 pada pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana dalam upaya membangun kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui sosialisasi memahami tentang pengurangan risiko bencana, memahami UU Nomor 24 Tahun 2007 dan memahami peran UU Nomor 24 Tahun 2007 pada pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Diharapkan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat di daerah rawan bencana dapat lebih ditingkatkan kembali. Tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh lembaga pendidikan dan kelompok sosial. Tujuan terciptanya masyarakat yang tangguh terhadap bencana akan tercapai jika sinergi ini dapat dibangun

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh civitas akademik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi dan masyarakat Desa Sinaresmi yang telah bersedia menjadi peserta penyuluhan dalam pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- BNPB. (2018). *Potensi Ancaman Bencana*. <http://www.bnpb.go.id>
- Dewi, M. C. (2011). Analisis Dampak Perluasan Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (Tnghs) Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi (Studi Kasus di Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat). *Bogor: Skripsi*.
- Dibi, B. (2019). *Info Bencana*. www.bnpb.go.id
- Pinandhita, A. (2012). *Analisis Implementasi Undang-Undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Kasus Bencana Gunung Merapi Tahun 2010 Di Kabupaten Sleman)*. Universitas Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana*. (n.d.).